

TINDAK PIDANA ABORSI (*ABORTUS PROVOCATUS*) OLEH KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Ni Putu Fayna Natalia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
faynanatalia80@gmail.com

Diah Ratnasari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
diahratna88@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari study ini untuk menemukan dasar filosofis pengecualian larangan aborsi pada korban perkosaan menurut hukum positif Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif teknik analisis sistematisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) melarang tindakan aborsi pengaturannya terdapat dalam Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, Pasal 350, dan Pasal 355 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi dalam KUHP, akan tetapi tindakan aborsi mendapat pengecualian setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai bentuk konsekuensi Indonesia terhadap persetujuan pada hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan ICPD (International Conference on Population and Development) di Kairo pada tahun 1994 dan Deklarasi Beijing pada tahun 1995 yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Pengaturan mengenai pengecualian tindakan aborsi oleh korban perkosaan terdapat dalam Pasal 75 ayat 2b, lebih lanjut lagi mengenai aborsi pengaturannya terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan serta pelaksana dari pengaturan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Terkait dengan pertanggungjawabannya maka korban pemerkosaan yang melakukan aborsi yang telah memenuhi persyaratan dalam pengecualian tersebut tidak dipidana.

Kata Kunci: Aborsi, Korban perkosaan, Tindak pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find the philosophical basis for the exclusion of the prohibition on abortion in victims of rape according to positive law in Indonesia and to find out the criminal responsibility for victims of rape who commit the crime of abortion based on positive law in Indonesia. The method used in this research is normative legal research method using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are collected through literature study techniques. Using a statutory approach and a comparative approach then analyzed using descriptive analysis techniques systematized analysis techniques. The results of the study show that the Criminal Code (hereinafter referred to as the KUHP) prohibits abortion, the provisions of which are in Article 283, Article 299, Article 346 to Article 349, Article 350, and Article 355 which clearly states the prohibition of abortion in the Criminal Code. however, abortion was exempted after the issuance of Law Number 36 of 2009 concerning Health as a consequence of Indonesia's approval of the results of the International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo in 1994 and the Beijing Declaration in

1994, 1995 relating to reproductive health. Regulations regarding the exception of acts of abortion by rape victims are contained in Article 75 paragraph 2b, further regarding abortion the regulations are contained in Article 75, Article 76, Article 77, and Article 194 of the Health Law and implementers of abortion arrangements contained in the Law. Health is regulated in Article 31, Article 34 to Article 39 of Government Regulation on Reproductive Health. In relation to their criminal responsibility, a rape victim who has an abortion that has met the requirements in the exemption will not be sentenced.

Keywords: Abortion, Rape victim, Criminal act.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran buah hati dari kehamilan merupakan impian semua pasangan yang saling mencintai dan telah menikah kemudian kehamilan tersebut menjadi momen yang paling dinantikan, terlebih lagi bagi seorang perempuan, akan tetapi tidak semua kehamilan merupakan keinginan dan membawa kebahagiaan, salah satu contoh nyata ialah kehamilan akibat perkosaan, tak jarang korban perkosaan mengalami tekanan mental secara berlebihan belum lagi ditambah sanksi sosial yang didapat dimasyarakat. Sebagian besar perkosaan yang berujung kehamilan mengakibatkan korban memilih jalan untuk melakukan aborsi.¹ Aborsi dilakukan karena dirasa tindakan tersebut dapat menghentikan permasalahan yang dihadapi korban.

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945), segala tindakan yang kita lakukan apabila hal tersebut telah menyimpang dengan aturan hukum maka akan ditindak tegas, salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman adalah tindak pidana aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah keluarnya janin dalam rahim sebelum janin itu mampu hidup sendiri. Secara medis pada manusia berarti sebelum 28 minggu (7 bulan) usia kelahiran, itu diambil karena sebelum berusia 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim. Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sementara itu, aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. Beberapa alasan aborsi meliputi kasus perkosaan, janin terindikasi penyakit genetik, himpitan ekonomi dan kehamilan di usia remaja atau tua hingga akhirnya aborsi menjadi pilihan utama dan kultur budaya masyarakat yang tidak menerima pelaku asusila di lingkungan mereka juga menjadi faktor utama maraknya terjadi aborsi.²

Aborsi telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, dan agama. Kemungkinan terbesar timbulnya permasalahan tersebut berakar dari konflik keyakinan bahwa janin memiliki hak untuk hidup dan para perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini melakukan pengguguran kandungan (aborsi).³

¹ Tripihana, Putu Ayu Segi. "Tindak Pidana Aborsi dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2018): 2.

² Junaidi. "Legalisasi Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sjahyakitri Palembang* 2, No. 1 (2019): 53-55.

³ Mordekai, Ronald. "Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan." *Legal Opinion* 5, No. 1 (2017): 5-6.

Perkembangan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan munculnya penganut paham *pro-life* yang berupaya mempertahankan kehidupan dan *pro-choice* yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk menentukan sikap atas tubuhnya dalam hal ini aborsi.

Sejauh ini masih terdapat pro dan kontra mengenai tindakan aborsi, beberapa pihak memandang aborsi merupakan suatu tindakan yang ilegal namun dalam beberapa kasus tindakan aborsi mendapat pengecualian yang dalam hal ini adalah pada korban perkosaan.⁴ Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, waswas dan tidak aman.⁵ Dalam KUHP perkosaan dijelaskan dalam Pasal 285 yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun." Apabila kita melihat pada korban perkosaan yang dalam hal ini perempuan memiliki dampak yang sangat buruk sekali baik secara psikis, fisik maupun masa depan si korban tersebut karena kemungkinan buruk seperti mengancam nyawa atau bunuh diri bisa saja terjadi belum lagi ditambah dengan sanksi sosial dan pelabelan atau stigma yang didapat di masyarakat karena tidak hanya menyangkut si korban sendiri akan tetapi berdampak terhadap keluarga korban juga apabila membesarkan anak hasil perkosaan tentu saja hal tersebut tidak mudah selain sering terjadi karena faktor terhimpit ekonomi juga karena kesan negatif yang timbul di lingkungan masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap mental ibu, anak, maupun keluarga nantinya.⁶

Undang-undang sejatinya secara tegas telah melarang mengenai tindakan aborsi yakni pengaturannya terdapat dalam KUHP Bab XIX Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 355 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi. Berbeda halnya dengan KUHP, dalam Pasal 75 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur mengenai tindakan aborsi yang terdapat dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39. KUHP yang kita anut sekarang ini merupakan warisan Belanda yang mana dapat dirasa sudah tidak sesuai lagi terhadap perkembangan dan kebutuhan jaman sekarang terlebih lagi mengenai pengaturan aborsi karena asal dari KUHP sendiri yaitu negeri Belanda telah melegalkan mengenai tindakan aborsi begitupula dengan beberapa negara luar seperti Singapura yang telah terlebih dahulu melegalkan tindakan aborsi dapat dilihat disini negara Indonesia telah tertinggal jauh

⁴ Handayani, Emi Puasa, dan Endro Purwandi. "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Terhadap Tindakan Aborsi." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 33-42.

⁵ Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 99.

⁶ Daryanto, Agus. "Pengaturan Mengenai Pengecualian dalam Tindakan Aborsi Ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8, No. 1 (2020): 82.

dalam hal ini, namun memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa tidak semua negara melegalkan tindakan aborsi seperti halnya El Salvador.⁷

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan sendiri masih belum menemukan kejelasannya, apakah pelaku aborsi yang disini juga sebagai korban dalam perkosaan akan tetap dijatuhi hukuman apabila melakukan aborsi demi masa depan si korban atau mendapat pengecualian dalam hukum. Apabila kita merujuk pada KUHP lalu membandingkan dengan UU Kesehatan sejatinya sama-sama melarang mengenai tindakan aborsi, akan tetapi dalam UU Kesehatan memberikan syarat dan bagi korban perkosaan yang dalam hal ini perempuan sepertinya menemukan harapan dari adanya PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan melihat keberlakuan dari asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Kendatipun demikian terdapat beberapa kasus yang menjerat korban perkosaan yang melakukan aborsi yakni perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, divonis enam bulan penjara karena perkara aborsi. Vonis diberikan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi, Kamis (19/7/2018). Media yang ikut meliput kasus ini tidak hanya media lokal seperti jambi-independent, kasus dengan nomor perkara 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn ini juga menyita perhatian media massa internasional, diantaranya The Guardian.⁸ Bercermin dari hal tersebut terlihat bahwa adanya pengecualian aborsi terhadap korban perkosaan masih belum menemukan titik terang karena terhimpit akan persyaratan yang dirasa masih belum memberikan keadilan terhadap korban dan dirasa mempersulit korban perkosaan karena sejauh ini dalam kasus perkosaan pihak korban masih terabaikan.⁹

Kajian atau pembahasan mengenai tindak pidana aborsi oleh korban perkosaan sudah dilakukan sebelumnya oleh Putu Ayu Saga Tripihana dan I Gusti Ngurah Parwata dengan judul "Tindak Pidana Aborsi dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana" menyimpulkan bahwa KUHP secara jelas melarang segala kegiatan aborsi baik atas permintaan wanita itu sendiri maupun dengan bantuan orang lain tanpa terkecuali dan pengaturan mengenai tindakan aborsi dalam pembaharuan hukum pidana dalam Rancangan KUHP 2015 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang melegalkan kegiatan aborsi akibat perkosaan. Kemudian kajian terkait juga pernah dibahas oleh Junaidi dengan judul "Legalisasi Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi." Menyimpulkan bahwa Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dan pembuktian yang harus terpenuhinya delik pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Perbandingan jurnal ilmiah ini dengan jurnal ilmiah yang telah ada sebelumnya adalah pada pembahasan jurnal ilmiah ini penulis lebih menekankan pada dasar filosofis pengecualian larangan aborsi dan

⁷ Tumbelaka, Naomi Amadea. "Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12 (2019): 3.

⁸ Briantika, Adi, 23 Juli 2018, Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara, (Mengunduh 25 September 2020) Tersedia pada: URL; <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>

⁹ Wulandari, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis*." *Jurnal Universitas Narotama Surabaya*, (2019): 203.

pertanggungjawaban pidana korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi menurut hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai tindakan aborsi yang dilakukan korban perkosaan melalui jurnal ini dengan judul **“TINDAK PIDANA ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) OLEH KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat penulis yakni:

1. Apakah yang menjadi dasar filosofis pengecualian larangan aborsi pada korban perkosaan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam jurnal ilmiah ini adalah:

1. Agar para pembaca mengetahui dasar filosofis pengecualian larangan aborsi pada korban perkosaan menurut hukum positif Indonesia
2. Agar pembaca mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan hukum positif di Indonesia

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan pendekatan terhadap bahan hukum, teori-teori, serta norma hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta peraturan perundangan-undangan sebagai hukum positif.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengolah dan menelaah informasi yang diperoleh agar mendapat konsep dan asas hukum yang sesuai dengan rumusan permasalahan.¹¹

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kespro).

¹⁰ Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 25.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 133.

2. Bahan hukum sekunder menggunakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni seperti buku, hasil seminar, hasil karya ilmiah maupun hasil penelitian berupa jurnal atau doktrin yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) yang dapat memberikan penjelasan dalam penulisan ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dari buku-buku maupun karya tulis serta jurnal yang terakait dengan permasalahan. Kemudian untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul digunakan metode penelitian hukum normatif melalui metode deskriptif analisis, pengolahan data dilakukan dengan menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk selanjutnya dibahas dan disajikan dalam uraian yang mendalam dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Filosofis Pengecualian Larangan Aborsi Pada Korban Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia

Aborsi adalah penderitaan, tak ada satupun perempuan yang mau melakukannya. Namun dalam situasi tertentu manusia tak bisa mengelak, aborsi terpaksa harus dilakukan dengan berbagai sebab dan alasan. Persoalannya bagaimana aborsi dapat dicegah, dan jika harus dilakukan bagaimana agar tak menyalahi hukum, moral dan etika dan tak berdampak buruk bagi perempuan.¹² Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aborsi, berikut merupakan jenis-jenis dari aborsi tersebut yakni:

Klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran:

- A. Abortus spontanea merupakan abortus yang berlangsung tanpa tindakan/pengeluaran janin secara spontan sebelum janin dianggap mampu bertahan hidup. Aborsi ini dibedakan menjadi 3 yaitu:
 - 1) Abortus Imminens, pada kehamilan kurang dari 20 minggu terjadi perdarahan dari uterus atau rahim, dimana janin masih didalam rahim, serta leher rahim belum melebar (tanpa dilatasi serviks).
 - 2) Abortus Insipiens, berarti bahwa kehamilan mustahil untuk dilanjutkan. Seringkali terdapat perdarahan vagina hebat karena area plasenta yang luas terlepas dari dinding uterus.
 - 3) Abortus Inkompletus, keluarnya sebagian organ janin yang berusia sebelum 20 minggu, namun organ janin masih tertinggal didalam rahim.
- B. Abortus Kompletus, semua hasil konsepsi (pembuahan) sudah di keluarkan. Hal ini cenderung terjadi pada usia delapan minggu pertama kehamilan.
- C. Aborsi buatan/ sengaja/ Abortus Provocatus Criminalis adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500

¹²Isnaenti, Yuni. 30 Maret 2015, Analisis Hukum Islam terhadap Legalisasi Aborsi (Studi Analisis Pasal 75 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), (Mengunduh 5 Oktober 2020) Tersedia pada: URL; <http://eprints.walisongo.ac.id/3813/>, 45.

gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

- D. Aborsi terapeutik / Abortus Provocatus therapeuticum adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.¹³

Pada kenyataannya aborsi merupakan suatu praktik yang ada di tengah-tengah masyarakat, dari zaman dulu hingga kini manusia membutuhkan layanan aborsi ini atau praktik aborsi telah berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan berkembang biak, sejarah mencatat aborsi telah dilakukan sejak awal peradaban manusia. Sejumlah relief di balik Candi Borobudur (Jawa Tengah) maupun Ankor Watt (Kamboja) menggambarkan praktik itu dengan meletakkan batu di permukaan perut perempuan. Demikian halnya dalam Buku Sejarah Ketabiban dan Kedokteran Klasik di Yunani, Tiongkok dan di dunia kedokteran Islam.¹⁴

Pada tahun 1994 Indonesia memberikan persetujuan pada hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan ICPD (*International Conference on Population and Development*) di Kairo. Ini berarti Indonesia telah memberikan komitmen pada pelaksanaan hasil konferensi tersebut, sebagai tindak lanjut pelaksanaan hasil ICPD yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan adalah lokakarya nasional yang diikuti berbagai departemen, lembaga universitas, organisasi profesi, LSM sepakat merujuk hasil-hasil konferensi ICPD yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.¹⁵

Kesehatan reproduksi menurut WHO tahun 1992, dijadikan rujukan oleh ICPD di Kairo 1994, yang berisi sebagai berikut: Keadaan sehat dan sejahtera secara fisik, mental dan sosial bukan karena keadaan penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan fungsi, sistem dan proses- prosesnya.

Keputusan ICPD Kairo tahun 1994 itu, terdiri atas 10 program kesehatan reproduksi berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua Negara termasuk Indonesia, keputusan tersebut yaitu:

- 1) Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pasca kehamilan;
- 2) Pelayanan kemandulan;
- 3) Pelayanan KB;
- 4) Pelayanan dan penyuluhan HIV AIDS;
- 5) Pelayanan Aborsi;
- 6) Pelayanan dan kesehatan reproduksi;
- 7) Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja;
- 8) Tanggung jawab keluarga;
- 9) Peniadaan surat dan mutilasi anak perempuan; dan
- 10) Pelayanan kesehatan lansia.

Disamping adanya program kesehatan reproduksi tersebut dalam deklarasi ICPD juga diakui adanya hak reproduksi perempuan yaitu:

¹³ Saraswati, Putu Sekarwaning. "Legalitas Tindakan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan di Indonesia." *National Scientific Journal of UNMAS*, (2016): 173.

¹⁴ Isnaenti, Yuni. *loc.cit*.

¹⁵ Isnaenti, Yuni. *op.cit*, h. 46.

- 1) Hak individu untuk menentukan kapan ia akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan berapa lama penjarakan tiap-tiap kelahiran anak.
- 2) Hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan edukasi yang berkaitan dengan hak tersebut.
- 4) Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan.¹⁶

Keempat hak reproduksi perempuan ini dikukuhkan lagi dalam FWCW (*Fourth World Conference on Women*) di Beijing pada konferensi dunia ke IV tentang perempuan sedunia. Tujuan Utama dua kesepakatan internasional ICPD Kairo 1994 dan Beijing 1995 ini adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan kesakitan/ kecacatan akibat aborsi yang tidak aman. Diantara kesepuluh program kesehatan reproduksi diatas, yang paling banyak menyita perhatian dan menimbulkan berbagai kontroversi serta perdebatan hukum adalah mengenai aborsi.¹⁷

Dalam KUHP masalah aborsi diatur dalam Pasal 299 dan Pasal 346 – 349. Pasal-pasal tersebut secara tegas melarang perbuatan aborsi secara mutlak tanpa pengecualian. KUHP tidak mengatur dengan tegas mengenai tindakan aborsi oleh korban perkosaan, bahkan pengaturan mengenai aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis-pun dapat terancam hukuman pidana. Oleh karena hal tersebut perlindungan hukum terhadap tenaga medis baru dapat terpenuhi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Melihat kedalam rumusan pasal yang mengatur mengenai aborsi yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut dirasa masih limitatif, karena hanya dapat dilakukan tindakan aborsi apabila telah mengancam nyawa ibu si jabang bayi.

Mengenai *abortus provocatus* menurut sebagian masyarakat terutama kelompok pejuang hak perempuan merasa bahwa dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dirasa perlu dilakukan perubahan karena hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan kualitas hidup perempuan dan sebagai konsekuensi Negara Indonesia terhadap persetujuan hasil konfrensi ICPD tahun 1994 dan deklarasi Beijing 1995 berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Apabila melihat kedalam latar belakang dibentuknya RUU Amandemen Undang-Undang Kesehatan ini adalah karena KUHP memandang tindakan aborsi sebagai suatu tindak pidana. KUHP tidak hanya secara tegas melarang tindakan aborsi tanpa adanya pengecualian, dapat dilihat pula KUHP tidak memenuhi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan.

Kubu *pro-choice* seperti YKP dan POGI memberikan dukungan yang sangat besar terhadap dibentuknya RUU Amandemen Kesehatan sehingga pada tanggal 13 Oktober 2009 RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU Kesehatan ini dapat kita lihat perbandingan dibentuknya UU dalam bagian menimbang yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, kemudian sebagai upaya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan dengan

¹⁶ Rustam, R. "Analisis Yuridis terhadap Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM)." *Jurnal Dimensi* 6, No. 3 (2017): 487.

¹⁷ Isnaenti, Yuni. *op.cit*, h. 47.

prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Bagian menimbang UU Kesehatan juga selanjutnya menyatakan bahwa kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan negara, lalu kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan UU Kesehatan yang baru.

Melihat kembali berdasarkan alasan dibentuknya UU No. 36 Tahun 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1992 khususnya hal yang berkaitan dengan aborsi yang aman bagi korban perkosaan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat 2b, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194 dipandang oleh sebagian pihak yang pro terhadap tindakan aborsi sebagai suatu bentuk perlindungan hak reproduksi dan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan karena kesehatan reproduksi juga merupakan suatu hak asasi setiap perempuan terutama bagi korban perkosaan yang mengalami trauma dan tekanan secara psikologis serta pentingnya mengenai kesehatan mental korban tersebut. Pasal-pasal yang terdapat dalam UU Kesehatan tersebut juga mengacu pada persetujuan Indonesia dalam konferensi ICPD Kairo 1994 dan Deklarasi Beijing 1995.

Melihat adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam UU Kesehatan membawa harapan agar dapat terpenuhinya kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman dan ilegal yang dapat menyebabkan kematian.¹⁸ Kehadiran dari dikeluarkannya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam UU Kesehatan juga dapat dilihat telah memberikan perhatian terhadap hak-hak perempuan mengenai masalah kesehatan reproduksi sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian ICPD Kairo tahun 1994 serta konferensi Beijing tahun 1995 dan dalam hal ini Indonesia yang menandatangani perjanjian tersebut telah melaksanakan isi dari konferensi tersebut sebagai salah satu bentuk konsekuensinya.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Pemerkosaan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia pada dasarnya dari berbagai sudut pandang sejatinya terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu legal dan ilegal.¹⁹ Perihal kejahatan seksual yang terjadi dan tindakan aborsi masih menjadi kajian menarik dalam memberikan keadilan hukum. Lika liku perjalanan tentang legalisasi aborsi dalam beberapa kasus belum dapat dikatakan mencapai final, pembahasan tentang legalisasi aborsi selalu menjadi bahasan yang sangat hangat dari waktu ke waktu.²⁰ Perlu diketahui bahwa pada kasus tindak pidana pemerkosaan, pihak korban biasanya terabaikan dari jangkauan hukum, hal ini tercermin dalam beberapa kasus yang mana korbannya adalah perempuan yang tidak terselesaikan secara adil dan memuaskan. Apabila kita melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara tegas dan mutlak telah menunjukkan larangannya terhadap tindakan aborsi yang pengaturannya disebutkan dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP sebagai berikut:

¹⁸ Junaidi, *op.cit*, h. 58.

¹⁹ Lestari, Rinna Dwi. "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi". *Jurnal Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia* 1, No. 1 (2020): 1-22.

²⁰ Yuliatiningsih, Erwin. *Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia* (Bandung, Rajawali, 2013), 18.

Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.”

Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Kemudian hal serupa juga berupa larangan terhadap tindakan aborsi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 maka, permasalahan aborsi diperbolehkan legitimasi dan penegasan. Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun undang-undang melarang praktek aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, 76, 77, dan 194. Pengecualian yang melegalkan tindakan aborsi yaitu melihat kedalam Pasal 75 UU Kesehatan yang berbunyi:

“1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 76 UU Kesehatan dipertegas lagi bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- "a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat dan yang ditetapkan oleh Menteri.
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d) Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan.
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri."

Pasal 77 UU Kesehatan disebutkan bahwa:

"Pemerintah wajib melindungi dan mencegah wanita dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan."

Pasal 194 UU Kesehatan disebutkan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas saat ini, tindakan aborsi karena pemerkosaan telah mendapat payung hukum yang cukup kuat dalam masyarakat. Salah satu pembelaan terhadap legalisasi tersebut tentunya akan bersumber pada eksistensi hak asasi perempuan itu sendiri.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kespro) telah menjadi bentuk legalisasi dari pelaksanaan aborsi oleh korban perkosaan.²¹

²¹ Srihartini, Ayu. "Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Perkosaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi." *Lex Et Societatis* 8, No. 1 (2020): 166.

Norma hukum yang menjadi legalitas aborsi untuk korban pemerkosaan terdapat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 31 PP Kespro menyatakan:

“Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- (1) Indikasi kedaruratan medis; atau
- (2) Kehamilan akibat perkosaan (Pasal 31 ayat 1); Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.”

Pasal 34 PP Kespro menyatakan:

“(1) Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat pemerkosaan harus dibuktikan dengan:

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
- b. Dan keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”

Pasal 35 PP Kespro menyatakan:

“(1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

(2) Praktek aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. Dilakukan di fasilitasi pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Tidak diskriminatif; dan
- f. Tidak mengutamakan imbalan materi.

(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.”

Pasal 36 PP Kespro menyatakan:

“(1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

(2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

(3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pasal 37 PP Kespro menyatakan:

“(1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

(3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi, dan
- e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila di perlukan; dan
- d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.”

Pasal 38 PP Kespro menyatakan:

“(1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

(2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga;

(3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 39 PP Kespro menyatakan:

“(1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.”

Tindakan aborsi oleh korban perkosaan memiliki pertimbangan bahwa dapat membahayakan kesehatan psikis dan fisik si korban, terlebih apabila hasil dari perkosaan tersebut menghasilkan kehamilan baginya. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan dikeluarkannya UU Kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas didalam Pasal 75 ayat 2b UU Kesehatan.²² Dengan adanya ketentuan diatas juga telah memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi atas kehamilan yang tidak dikehendakinya atau dapat dikatakan bahwa terkait dengan pertanggungjawabanpidananya maka korban pemerkosaan yang melakukan aborsi yang telah memenuhi persyaratan dalam pengecualian tersebut tidak dipidana. Dapat dilihat dalam hal ini terdapat tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan mengenai tindakan aborsi yang diatur dalam KUHP dengan peraturan yang terdapat dalam UU Kesehatan dan PP Kespro. Berdasarkan perbedaan peraturan tersebut, maka mengenai tindakan aborsi ini yang mana dilakukan oleh korban perkosaan dapat diselesaikan dengan diberlakukannya asas *lex specialis derogate legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus (dalam hal ini UU Kesehatan) akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (dalam hal ini KUHP).²³ Asas tersebut dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan mengenai perbedaan pengaturan mengenai tindakan aborsi oleh korban perkosaan yakni dengan diberlakukannya UU Kesehatan agar nantinya para aparat penegak hukum dapat menegakkan keadilan kedepannya. Pada dasarnya menurut UU Kesehatan ini, korban pemerkosaan tidak dapat dipidana jika melakukan aborsi namun dengan persyaratan yang ketat sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan.

4. Kesimpulan

Dasar filosofis pengecualian larangan aborsi pada korban perkosaan menurut hukum positif Indonesia merupakan suatu bentuk konsekuensi Indonesia dari persetujuan konferensi ICPD Kairo 1994 dan Deklarasi Beijing 1995 yang pengaturannya mengenai aborsi tertuang dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga UU Kesehatan yang lama yakni UU No. 23 Tahun 1992 dianggap telah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman karena UU tersebut dibuat sebelum Indonesia mengikuti konferensi ICPD Kairo pada tahun 1994 dan Deklarasi Beijing pada tahun 1995. KUHP menyatakan dengan tegas larangannya terhadap tindakan aborsi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP , namun tindakan aborsi mendapat pengecualian yakni dapat dilakukan oleh korban perkosaan (Pasal 75 ayat 2b UU Kesehatan) sepanjang tindakan aborsi tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku yakni aborsi boleh dilakukan apabila kehamilan terjadi akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, dengan syarat hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Ketentuan lebih

²² Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan." *Jurnal Ilmu Hukum Faculty of Law, Universitas Islam Bandung* 14, No. 2 (2012): 293.

²³ Sari, A.A Ayu Windah Wisnu Kesuma. "Sinkronisasi Hukum Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2020): 83.

lanjut mengenai aborsi terdapat dalam Pasal 75, 76, 77, dan 194 UU Kesehatan serta pelaksana dari pengaturan aborsi yang terdapat dalam UU Kesehatan yakni diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 PP Kespro. Terkait dengan pertanggungjawabanpidananya maka korban pemerkosaan yang melakukan aborsi yang telah memenuhi persyaratan dalam pengecualian tersebut tidak dipidana.

Diharapkan pemerintah agar segera membentuk dan mempertegas kembali mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang saat ini pengaturan mengenai aborsi terdapat dalam KUHP, UU Kesehatan dan PP Kespro supaya nantinya tidak terjadi tumpang tindih dan diharapkan adanya kesesuaian pengaturan mengenai tindakan aborsi oleh korban perkosaan sebagai bentuk konsesukensi Indonesia dalam persetujuan konferensi ICPD Kairo 1994 dan Deklarasi Beijing 1995. Diperlukannya upaya dari pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak dari perempuan serta perlindungan terhadap perempuan yang nantinya dapat memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan tegas tanpa terkecuali oleh korban perkosaan yang melakukan aborsi karena mengingat mengenai syarat-syarat kelegalan tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan masih dirasa cukup berat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Yuliatiningsih, Erwin. *Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia* (Bandung, Rajawali, 2013).
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

JURNAL:

- Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013).
- Daryanto, Agus. "Pengaturan Mengenai Pengecualian dalam Tindakan Aborsi Ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8, No. 1 (2020).
- Handayani, Emi Puasa, dan Endro Purwandi. "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Terhadap Tindakan Aborsi." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019).
- Junaidi. "Legalisasi Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sjahyakitri Palembang* 2, No. 1 (2019).
- Lestari, Rinna Dwi. "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi". *Jurnal Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia* 1, No. 1 (2020).
- Mordekai, Ronald. "Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan." *Legal Opinion* 5, No. 1 (2017).
- Rustam, R. "Analisis Yuridis terhadap Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM)." *Jurnal Dimensi* 6, No. 3 (2017).

- Saraswati, Putu Sekarwaning. "Legalitas Tindakan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan di Indonesia." *National Scientific Journal of UNMAS*, (2016).
- Srihartini, Ayu. "Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pekosaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi." *Lex Et Societatis* 8, No. 1 (2020).
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan." *Jurnal Ilmu Hukum Faculty of Law, Universitas Islam Bandung* 14, No. 2 (2012).
- Tripihana, Putu Ayu Sega. "Tindak Pidana Aborsi dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2018).
- Tumbelaka, Naomi Amadea. "Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12 (2019).
- Wulandari, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis*." *Jurnal Universitas Narotama Surabaya*, (2019).

SKRIPSI:

- Sari, A.A Ayu Windah Wisnu Kesuma. "Sinkronisasi Hukum Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2020).

WEBSITE:

- Briantika, Adi, 23 Juli 2018, Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara, (Mengunduh 25 September 2020) Tersedia pada: URL; <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>.
- Isnaenti, Yuni. 30 Maret 2015, Analisis Hukum Islam terhadap Legalisasi Aborsi (Studi Analisis Pasal 75 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), (Mengunduh 5 Oktober 2020) Tersedia pada: URL; <http://eprints.walisongo.ac.id/3813/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559.